



**PUTUSAN**

**Nomor 102/Pid.B/2022/PN Sag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AJIS ALIAS AJIS ANAK DARI KURIA
2. Tempat lahir : Ngira
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/13 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Ngira Rt/Rw: 006/- Desa Semongan  
Kec. Noyan Kab. Sanggau
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 102/Pid.B/2022/PN.Sag tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2022/PN.Sag tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AJIS ALIAS AJIS ANAK DARI KURIA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan menyebabkan luka berat” sebagaimana diancam dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa AJIS ALIAS AJIS ANAK DARI KURIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa AJIS Akias AJIS Anak Dari KURIA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) helai celana pendek bercak darah;
  - 2 (dua) bilah parang yang terbuat dari besi;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa AJIS Alias AJIS Anak Dari Kuria pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari di tahun 2022, bertempat di Jalan gang di depan rumah Saksi SAKIUS BIDE Dusun Ngira Desa Semongan Kec. Noyan Kab. Sanggau atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi BAKIRMAN”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa berjalan di depan gang rumah saksi SAKIUS BIDE, terdakwa melihat motor saksi BAKIRMAN dan melihat saksi BAKIRMAN berada di rumah saksi SAKIUS BIDE, lalu terdakwa berjalan menuju sepeda motor saksi BAKIRMAN kemudian mengambil kunci sepeda motor yang masih menempel selanjutnya membuang kunci sepeda motor tersebut, lalu setelah saksi BAKIRMAN keluar dari rumah saksi SAKIUS BIDE dan menuju sepeda motornya, terdakwa langsung mengayunkan parang yang di pegang menggunakan tangan kanannya kearah saksi BAKIRMAN sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi BAKIRMAN menangkis dengan menggunakan tangan kirinya, sehingga tangan kiri saksi BAKIRMAN mengalami luka;

Bahwa saksi BAKIRMAN mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Noyan Nomor:800/092/PKM/2022, tanggal 08 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh dr. KRISTIAN SELANNO, yang menerangkan bahwa pada hari selasa tanggal 08 Februari 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap BAKIRMAN dengan hasil pemeriksaan visum luar sebagai berikut:

- Di temukan luka robek di telapak atas tangan kiri
- TTV di ukur TD:120/80 RR:22 N: 81 S:35.2
- Terdapat luka robek ukuran kurang lebih diameter 10-11 cm Horizontal dan kurang lebih 3cm vertical
- Jari manis putus tendon penggerak di sambungkan dengan 2 jahitan
- Vena pembuluh darah putus 4 bagian telah di lakukan Clamp Vena 4 bagian
- Telah dilakukan perawatan luka dengan luka jahitan bagian dalam 3 jahitan dan bagian luar 10-11 jahitan dan di tutup perban bersih
- Telah di berikan obat-obatan Amoxciline 500mg 4x1 kaplet, Asam Mefenamat 500mg 3x1 kaplet dan Dexametasone 0,5mg 3x1 tablet



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan kesimpulan: ditemukan adanya luka dibagian kiri telapak tangan bagian atas ukuran kurang lebih diameter 10-11cm Horizontal dan kurang lebih 3cm Vertikal dan jari manis putus tendon penggerak, vena pembuluh darah putus 4 bagian yang mengakibatkan halangan untuk menjalankan aktivitas pekerjaannya sehari-hari untuk sementara waktu;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang dilakukan terhadap BAKIRMAN, mengakibatkan BAKIRMAN tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu dengan baik sebagaimana mestinya yaitu sebagai Kepala Dusun dan bekerja di ladang;

Perbuatan terdakwa AJIS Alias AJIS Anak Dari Kuria sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa AJIS Alias AJIS Anak Dari Kuria pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari di tahun 2022, bertempat di Jalan gang di depan rumah Saksi SAKIUS BIDE Dusun Ngira Desa Semongan Kec. Noyan Kab. Sanggau atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi BAKIRMAN”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa berjalan di depan gang rumah saksi SAKIUS BIDE, terdakwa melihat motor saksi BAKIRMAN dan melihat saksi BAKIRMAN berada di rumah saksi SAKIUS BIDE, lalu terdakwa berjalan menuju sepeda motor saksi BAKIRMAN kemudian mengambil kunci sepeda motor yang masih menempel selanjutnya membuang kunci sepeda motor tersebut, lalu setelah saksi BAKIRMAN keluar dari rumah saksi SAKIUS BIDE dan menuju sepeda motornya, terdakwa langsung mengayunkan parang yang di pegang menggunakan tangan kanannya kearah saksi BAKIRMAN sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi BAKIRMAN menangkis dengan menggunakan tangan kirinya, sehingga tangan kiri saksi BAKIRMAN mengalami luka;

Bahwa saksi BAKIRMAN mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Noyan Nomor:800/092/PKM/2022, tanggal 08 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh dr. KRISTIAN SELANNO, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap BAKIRMAN dengan hasil pemeriksaan visum luar sebagai berikut:

- Di temukan luka robek di telapak atas tangan kiri
- TTV di ukur TD:120/80 RR:22 N: 81 S:35.2
- Terdapat luka robek ukuran kurang lebih diameter 10-11 cm Horizontal dan kurang lebih 3cm vertical
- Jari manis putus tendon penggerak di sambungkan dengan 2 jahitan
- Vena pembuluh darah putus 4 bagian telah di lakukan Clamp Vena 4 bagian
- Telah dilakukan perawatan luka dengan luka jahitan bagian dalam 3 jahitan dan bagian luar 10-11 jahitan dan di tutup perban bersih
- Telah di berikan obat-obatan Amoxciline 500mg 4x1 kaplet, Asam Mefenamat 500mg 3x1 kaplet dan Dexametasone 0,5mg 3x1 tablet
- Dengan kesimpulan: ditemukan adanya luka dibagian kiri telapak tangan bagian atas ukuran kurang lebih diameter 10-11cm Horizontal dan kurang lebih 3cm Vertikal dan jari manis putus tendon penggerak, vena pembuluh darah putus 4 bagian yang mengakibatkan halangan untuk menjalankan aktivitas pekerjaannya sehari-hari untuk sementara waktu;

Perbuatan terdakwa AJIS Alias AJIS Anak Dari Kuria sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BAKIRMAN**, disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar jam 08.00 WIB di jalan gang tepatnya di depan rumah Saksi SAKIUS BIDE yang beralamat di Dusun Ngira Desa Semongan Kec. Noyan Kab. Sanggau.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa AJIS.
- Bahwa saat saksi datang kerumah saksi SAKIUS BIDE selaku Sekdes Desa Semongan untuk membicarakan pelaksanaan Vaksinasi, selanjutnya terlihat terdakwa AJIS berjalan di jalan gang sambil membawa





2 (dua) bilah parang yang terbuat dari besi, selanjutnya saksi SAKIUS BIDE mengatakan kepada saksi “ngapa AJIS tu bawa parang” kemudian saksi menjawab “ndak apa apa bah” kemudian saksi SAKIUS BIDE mengatakan “ndak usah keluar orang itu bawa parang” kemudian dijawab “ah baik bah” selanjutnya Saksi keluar rumah;

- Bahwa pada saat saksi menuju sepeda motor yang di parkir di jalan Gang, kemudian terdakwa AJIS langsung memukul Saksi dengan menggunakan parang besi yang dipegang dengan tangan kanan selanjutnya Saksi berusaha memegang tangan dari terdakwa AJIS dan setelah itu datang warga dan langsung mengamankan terdakwa AJIS;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi mengalami luka robek di telapak atas tangan kiri dan saksi tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya sebagai Kepala Dusun dan bekerja di ladang untuk sementara waktu;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum nomor 800 / 092 /PKM / 2022 tanggal 08 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Noyan terhadap luka robek di telapak atas tangan kiri tersebut diakibatkan pada saat terdakwa AJIS melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan parang besi;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bilah parang yang terbuat dari besi yang dipakai oleh terdakwa AJIS pada saat melakukan penganiayaan adalah milik saksi Kuyes dan barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek bekas bercak darah adalah milik saksi yang dipakai pada saat kejadian penganiayaan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi selain selebihnya benar dan tidak keberatan ;

2. **SAKIUS BIDE**, disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar jam 08.00 WIB jalan gang tepatnya di depan rumah Saksi yang beralamat di Dusun Ngira Desa Semongan Kec. Noyan Kab. Sanggau.
- Bahwa saat saksi Bakirman datang kerumah saksi untuk membicarakan pelaksanaan Vaksinasi selanjutnya terlihat terdakwa AJIS berjalan di jalan gang sambil membawa 2 (dua) bilah parang yang terbuat dari besi selanjutnya saksi mengatakan kepada saksi BAKIRMAN “ngapa AJIS tu bawa parang” kemudian saksi menjawab “ndak apa apa bah” kemudian saksi bilang “ndak usah keluar orang itu bawa parang” kemudian dijawab “ah baik bah”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi **BAKIRMAN** keluar rumah, namun pada saat hendak menuju sepeda motor yang di parkir di jalan Gang, kemudian terdakwa AJIS langsung memukul saksi dengan menggunakan parang besi yang dipegang dengan tangan kanan;
- Bahwa saat terdakwa AJIS melakukan penganiayaan, kemudian saksi berusaha memegang tangan dari terdakwa AJIS dan setelah itu datang warga dan langsung mengamankan tersangka AJIS;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum nomor 800 / 092 /PKM / 2022 tanggal 08 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Noyan terhadap luka robek di telapak atas tangan kiri tersebut diakibatkan pada saat tersangka AJIS melakukan penganiayaan terhadap Saksi BAKIRMAN dengan menggunakan parang besi;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bilah parang yang terbuat dari besi yang dipakai oleh terdakwa AJIS pada saat melakukan penganiayaan adalah milik saksi Kuyes dan barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek bekas bercak darah adalah milik saksi BAKIRMAN yang dipakai pada saat kejadian penganiayaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

3. **STEPANUS UIAN**, disumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa AJIS karena masih tetangga dikampung Dusun Ngira dan saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan sehingga terdakwa AJIS melakukan penganiayaan terhadap saksi BAKIRMAN;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar jam 08.00 WIB jalan gang tepatnya di depan rumah saksi yang beralamat di Dusun Ngira Desa Semongan Kec. Noyan Kab. Sanggau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat terdakwa AJIS melakukan penganiayaan terhadap saksi BAKIRMAN, yang saksi ketahui adalah pada saat saksi SAKIUS BIDE berteriak meminta tolong kemudian saksi segera berlari menuju rumah saksi SAKIUS BIDE dan pada saat sudah sampai kemudian melihat Tersangka AJIS sedang memegang 2 (dua) bilah parang sedangkan saksi BAKIRMAN memegang tangan dari terdakwa AJIS dari belakang, yang mana saksi melihat tangan dari saksi BAKIRMAN mengeluarkan darah;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh saksi adalah mengambil 2 (dua) bilah parang yang dipegang oleh terdakwa AJIS;

Halaman 7 dari 19 P U T U S A N Nomor 102/Pid.B/2022/PN Sag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa reaksi dari terdakwa AJIS pada saat diamankan oleh warga langsung berontak;
  - Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi BAKIRMAN mengalami luka robek di telapak atas tangan kiri dan saksi BAKIRMAN tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya sebagai Kepala Dusun dan bekerja di ladang untuk sementara waktu;
  - Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum nomor 800 / 092 /PKM / 2022 tanggal 08 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Noyan terhadap luka robek di telapak atas tangan kiri tersebut diakibatkan pada saat terdakwa AJIS melakukan penganiayaan terhadap Saksi BAKIRMAN dengan menggunakan parang besi;
  - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bilah parang yang terbuat dari besi yang dipakai oleh terdakwa AJIS pada saat melakukan penganiayaan adalah milik saksi Kuyes dan barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek bekas bercak darah adalah milik saksi BAKIRMAN yang dipakai pada saat kejadian penganiayaan;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ke-3 (tiga) tersebut benar dan tidak keberatan ;
4. **KUYES**, disumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa AJIS karena masih tetangga dikampung Dusun Ngira dan saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan sehingga tersangka AJIS melakukan penganiayaan terhadap saksi BAKIRMAN;
  - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar jam 08.00 WIB jalan gang tepatnya di depan rumah Saksi yang beralamat di Dusun Ngira Desa Semongan Kec. Noyan Kab. Sanggau ;
  - Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa AJIS;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat terdakwa AJIS melakukan penganiayaan terhadap saksi BAKIRMAN, yang saksi ketahui adalah pada saat saksi SAKIUS BIDE berteriak meminta tolong kemudian saksi segera keluar dari rumah pak RT berlari menuju rumah saksi SAKIUS BIDE dan pada saat sudah sampai kemudian melihat terdakwa AJIS sedang dipegangi oleh warga dan saksi melihat tangan dari saksi BAKIRMAN mengeluarkan darah;
  - Bahwa tindakan yang saksi lakukan adalah ikut mengamankan terdakwa AJIS;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa reaksi dari terdakwa AJIS pada saat diamankan oleh warga langsung berontak;
- Bahwa terhadap 2 (dua) bilah parang yang terbuat dari besi adalah milik saksi karena pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira jam 24.00 WIB tersangka AJIS datang kerumah untuk numpang tidur setelah itu pada pagi harinya sekira jam 04.00 WIB, Ketika hendak mengambil parang sudah tidak ada dan melihat terdakwa AJIS juga tidak ada lagi di rumah.
- Bahwa terdakwa AJIS pada saat tidur di rumah tidak ada cerita melainkan hanya numpang tidur;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi BAKIRMAN mengalami Luka Robek di Telapak atas tangan Kiri dan saksi BAKIRMAN tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya sebagai Kepala Dusun dan bekerja di ladang untuk sementara waktu;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bilah parang yang terbuat dari besi yang dipakai oleh terdakwa AJIS pada saat melakukan penganiayaan adalah milik saksi dan barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek bekas bercak darah adalah milik saksi BAKIRMAN yang dipakai pada saat kejadian penganiayaan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi BAKIRMAN karena satu kampung serta menjabat sebagai Kepala Dusun Ngira akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi BAKIRMAN;
- Bahwa pekerjaan terdakwa setiap harinya tidak tentu, kadang membantu potong kayu dan noreh getah;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira jam 08.00 WIB di jalan gang tepatnya di depan rumah saksi SAKIUS BIDE yang beralamat di Dusun Ngira Desa Semongan Kec. Noyan Kab. Sanggau;
- Bahwa yang menjadi korban atas penganiayaan tersebut adalah saksi BAKIRMAN;
- Bahwa penganiayaan tersebut terdakwa lakukan sendiri;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan yaitu memukul saksi BAKIRMAN dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi yang mengenai tangan kiri yang mana terhadap parang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipegang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada saat saksi BAKIRMAN keluar dari rumah saksi SAKIUS BIDE dan hendak mengambil sepeda motor yang disimpan di jalan gang, saat itu tersangka berdiri di depan sepeda motor milik saksi BAKIRMAN dan pada saat itu terdakwa membawa 2 (dua) bilah parang yang dipegang menggunakan tangan kanan dan tangan kiri;
- Bahwa pada saat saksi BAKIRMAN sudah dekat kemudian terdakwa langsung memukul parang tersebut ke arah saksi BAKIRMAN sebanyak 1 (satu) kali yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya saksi BAKIRMAN menangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga tangan kiri saksi BAKIRMAN mengalami luka;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut posisi terdakwa dan posisi dari korban saksi BAKIRMAN sama-sama dalam keadaan berdiri;
- Bahwa tidak ada tindakan lain yang dilakukan selain memukul saksi BAKIRMAN dengan menggunakan parang yang mengenai tangan kiri, kemudian saksi BAKIRMAN berusaha memegang tangan tersangka dan setelah itu datang warga dan langsung mengamankan tersangka;
- Bahwa terhadap 2 (dua) buah parang yang terbuat dari besi adalah milik saksi KUYES;
- Bahwa dari 2 (dua) parang tersebut hanya 1 (satu) parang yang digunakan untuk melakukan penganiayaan yaitu parang yang agak kecil dan gagangnya lancip;
- Bahwa dengan adanya kejadian penganiayaan tersebut saksi BAKIRMAN mengalami luka robek di telapak atas tangan kiri akibat terkena parang sehingga banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil parang tersebut akan digunakan untuk melukai saksi BAKIRMAN karena terdakwa merasa sakit hati dengan saksi BAKIRMAN;
- Bahwa terdakwa merasa sakit hati karena Bakirman tidak adil kepada ayahnya yang telah dijatuhi sanksi adat oleh Bakirman;
- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan tersangka salah dan terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bilah parang yang terbuat dari besi adalah yang dipakai oleh terdakwa AJIS pada saat melakukan penganiayaan dan 1 (satu) helai celana pendek bekas bercak darah adalah milik saksi / korban yang dipakai pada saat kejadian penganiayaan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana pendek bercak darah;
- 2 (dua) bilah parang yang terbuat dari besi;
- Surat berupa Visum Et Repertum Visum Et Repertum dari Puskesmas Noyan Nomor:800/092/PKM/2022, tanggal 08 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh dr. KRISTIAN SELANNO, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap BAKIRMAN dengan hasil pemeriksaan visum luar sebagai berikut :

- Di temukan luka robek di telapak atas tangan kiri;
- TTV di ukur TD:120/80 RR:22 N: 81 S:35.2;
- Terdapat luka robek ukuran kurang lebih diameter 10-11 cm Horizontal dan kurang lebih 3cm vertical;
- Jari manis putus tendon penggerak di sambungkan dengan 2 jahitan;
- Vena pembuluh darah putus 4 bagian telah di lakukan Clamp Vena 4 bagian;
- Telah dilakukan perawatan luka dengan luka jahitan bagian dalam 3 jahitan dan bagian luar 10-11 jahitan dan di tutup perban bersih ;
- Telah di berikan obat-obatan Amoxciline 500mg 4x1 kaplet, Asam Mefenamat 500mg 3x1 kaplet dan Dexametasone 0,5mg 3x1 tablet;

Dengan kesimpulan : ditemukan adanya luka dibagian kiri telapak tangan bagian atas ukuran kurang lebih diameter 10-11cm Horizontal dan kurang lebih 3cm Vertikal dan jari manis putus tendon penggerak, vena pembuluh darah putus 4 bagian yang mengakibatkan halangan untuk menjalankan aktivitas pekerjaannya sehari-hari untuk sementara waktu;.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di depan gang rumah saksi SAKIUS BIDE Dusun Ngira Desa Semongan Kec. Noyan Kab. Sanggau awalnya terdakwa berjalan di



depan gang rumah saksi SAKIUS BIDE, terdakwa melihat motor saksi BAKIRMAN dan melihat saksi BAKIRMAN berada di rumah saksi SAKIUS BIDE, lalu terdakwa berjalan menuju sepeda motor saksi BAKIRMAN kemudian mengambil kunci sepeda motor yang masih menempel selanjutnya membuang kunci sepeda motor tersebut, lalu setelah saksi BAKIRMAN keluar dari rumah saksi SAKIUS BIDE dan menuju sepeda motornya, terdakwa langsung mengayunkan parang yang di pegang menggunakan tangan kanannya ke arah saksi BAKIRMAN sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi BAKIRMAN menangkis dengan menggunakan tangan kirinya, sehingga tangan kiri saksi BAKIRMAN mengalami luka;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek di telapak atas tangan kiri, sebagaimana hasil VISUM ET REVERTUM NOMOR: 800/092/PKM/2022, tanggal 08 Februari 2022 ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. KRISTIAN SELANNO, dokter pada PUSKESMAS NOYAN, atas permintaan Visum dari Kepala Kepolisian Sektor Noyan dengan surat No. R/02/II/2022.Noyan tanggal 08 Februari atas nama BAKIRMAN, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya luka dibagian kiri telapak tangan bagian atas ukuran kurang lebih diameter 10-11 cm Horizontal dan kurang lebih 3 cm Vertikal dan jari manis putus tendon penggerak, vena pembuluh darah putus 4 bagian yang mengakibatkan halangan untuk menjalankan aktivitas pekerjaannya sehari-hari untuk sementara waktu
- Bahwa saksi BAKIRMAN mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Noyan Nomor:800/092/PKM/2022, tanggal 08 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh dr. KRISTIAN SELANNO, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap BAKIRMAN dengan hasil pemeriksaan visum luar sebagai berikut:
  - Di temukan luka robek di telapak atas tangan kiri
  - TTV di ukur TD:120/80 RR:22 N: 81 S:35.2
  - Terdapat luka robek ukuran kurang lebih diameter 10-11 cm Horizontal dan kurang lebih 3cm vertical
  - Jari manis putus tendon penggerak di sambungkan dengan 2 jahitan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Vena pembuluh darah putus 4 bagian telah di lakukan Clamp Vena 4 bagian
  - Telah dilakukan perawatan luka dengan luka jahitan bagian dalam 3 jahitan dan bagian luar 10-11 jahitan dan di tutup perban bersih
  - Telah di berikan obat-obatan Amoxciline 500mg 4x1 kaplet, Asam Mefenamat 500mg 3x1 kaplet dan Dexametasone 0,5mg 3x1 tablet
  - Dengan kesimpulan: ditemukan adanya luka dibagian kiri telapak tangan bagian atas ukuran kurang lebih diameter 10-11cm Horizontal dan kurang lebih 3cm Vertikal dan jari manis putus tendon penggerak, vena pembuluh darah putus 4 bagian yang mengakibatkan halangan untuk menjalankan aktivitas pekerjaannya sehari- hari untuk sementara waktu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang dilakukan terhadap BAKIRMAN, mengakibatkan BAKIRMAN tidak mampu melakukan aktivitas sehari - hari untuk sementara waktu dengan baik sebagaimana mestinya yaitu sebagai Kepala Dusun dan bekerja di ladang;
- Bahwa terdakwa melukai saksi BAKIRMAN karena terdakwa merasa sakit hati dengan saksi BAKIRMAN akibat Bakirman bertindak tidak adil kepada ayahnya yang telah dijatuhi sanksi adat oleh Bakirman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan subsideritas yaitu Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP, Subsidiar Pasal 351 ayat (1) KUHP, selanjutnya akan dibuktikan dakwaan primair, apabila dakwaan primair telah terpenuhi /terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak akan akan dibuktikan. Namun apabila dakwaan primair tidak terpenuhi /terbukti, maka selanjutnya akan akan dibuktikan dakwaan subsidiar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Primair yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Sengaja menimbulkan rasa sakit, menyebabkan luka berat;





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa adalah siapa saja orangnya atau menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Untuk itu haruslah orang yang sehat secara jasmani maupun rohaninya. Dalam perkara ini orang yang diajukan sebagai terdakwa adalah AJIS ALIAS AJIS ANAK DARI KURIA yang pada awal pemeriksaan di persidangan telah membenarkan semua identitasnya dalam surat dakwaan, dan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa selama persidangan diketahui bahwa terdakwa AJIS ALIAS AJIS ANAK DARI KURIA adalah seseorang yang telah dewasa menurut hukum sehingga mampu untuk mempertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya. Bahwa selama persidangan terdakwa AJIS ALIAS AJIS ANAK DARI KURIA dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau tidak mengganggu jiwanya, sehingga dipandang cakap sebagai subyek hukum, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2 Sengaja menimbulkan rasa sakit, menyebabkan luka berat;;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila terbukti salah satu dari ketentuan/elemennya, maka secara keseluruhan unsur dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Luka berat berdasarkan Pasal 90 KUHP adalah:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa luka yang diderita oleh saksi BAKIRMAN tidak termasuk luka berat sesuai ketentuan Pasal 90 KUHP tersebut di atas,



berdasarkan Visum Et Repertum NOMOR: 800/092/PKM/2022, tanggal 08 Februari 2022 ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. KRISTIAN SELANNO, dokter pada PUSKESMAS NOYAN, atas permintaan Visum dari Kepala Kepolisian Sektor Noyan dengan surat No. R/02/II/2022.Noyan tanggal 08 Februari atas nama BAKIRMAN, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya luka dibagian kiri telapak tangan bagian atas ukuran kurang lebih diameter 10-11 cm Horizontal dan kurang lebih 3 cm Vertikal dan jari manis putus tendon penggerak, vena pembuluh darah putus 4 bagian yang mengakibatkan halangan untuk menjalankan aktivitas pekerjaan nya sehari-hari untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan keterangan saksi-saksi, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi BAKIRMAN tidak mengalami luka berat, kehilangan salah satu panca indera, lumpuh maupun terganggunya daya pikir, akibat luka yang dideritanya ia tidak bisa bekerja untuk sementara waktu saja, sehingga tidak dapat digolongkan sebagai luka berat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur mengalami luka berat tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan dakwaan subsidair yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barangsiapa**

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam dakwaan primair, selanjutnya unsur ini diambil alih dan dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

#### **Ad.2 Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan penganiayaan adalah menyebabkan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan” antara lain sebagai berikut :

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. "luka" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;

4. "merusak kesehatan" misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud yang tidak patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta petunjuk dan alat bukti surat berupa hasil *Visum Et Repertum* bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, bermula ketika Saksi terdakwa berjalan di depan gang rumah saksi SAKIUS BIDE, terdakwa melihat motor saksi BAKIRMAN dan melihat saksi BAKIRMAN berada di rumah saksi SAKIUS BIDE, lalu terdakwa berjalan menuju sepeda motor saksi BAKIRMAN kemudian mengambil kunci sepeda motor yang masih menempel selanjutnya membuang kunci sepeda motor tersebut, lalu setelah saksi BAKIRMAN keluar dari rumah saksi SAKIUS BIDE dan menuju sepeda motornya, terdakwa langsung mengayunkan parang yang di pegang menggunakan tangan kanannya kearah saksi BAKIRMAN sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi BAKIRMAN menangkis dengan menggunakan tangan kirinya, sehingga telapak atas tangan kiri saksi BAKIRMAN mengalami luka;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek di telapak atas tangan kiri, sebagaimana hasil VISUM ET REVERTUM NOMOR: 800/092/PKM/2022, tanggal 08 Februari 2022 ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. KRISTIAN SELANNO, dokter pada PUSKESMAS NOYAN, atas permintaan Visum dari Kepala Kepolisian Sektor Noyan dengan surat No. R/02/II/2022.Noyan tanggal 08 Februari atas nama BAKIRMAN, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya luka dibagian kiri telapak tangan bagian atas ukuran kurang lebih diameter 10-11 cm Horizontal dan kurang lebih 3 cm Vertikal san jari manis putus tendon penggerak, vena pembuluh darah putus 4 bagian yang mengakibatkan halangan untuk menjalankan aktivitas pekerjaan nya sehari-hari untuk sementara waktu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil Visum, luka yang diderita oleh Bakirman tidak termasuk dalam pengertian luka berat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 ((satu) helai celana pendek bercak darah dimusnahkan sedangkan 2 (dua) bilah parang yang terbuat dari besi oleh karena telah dipergunakan sebagai untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat digunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban Bakirman ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AJIS ALIAS AJIS ANAK DARI KURIA tersebut di atas, Menyatakan bahwa terdakwa A tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan bahwa terdakwa AJIS ALIAS AJIS ANAK DARI KURIA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN;
4. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai celana pendek bercak darah ;  
Dimusnahkan ;
  - 2 (dua) bilah parang yang terbuat dari besi ;  
Dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat digunakan kembali;
8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian Demikianlah Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, oleh kami, Ratna Damayanti Wisudha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuristi Laprimoni, S.H., dan Wakibosri Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warsidik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sonya Evalin Br Silalahi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Sanggau dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Yuristi Laprimoni, S.H., S.H..

Ratna Damayanti Wisudha, S.H..

ttd

Wakibosri Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Warsidik S.H.